



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Pekaja RT 06 RW 03,xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dlam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudha Nugraha Y, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kertawibawa RT04 RW04 Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/2022 tanggal 08 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Pajerukan RT 03 RW 04,Kelurahan/Desa Pajerukan,xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 26 Oktober 2019, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/041/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas Provinsi xxxx xxxxxx, serta pada saat berlangsungnya Perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx RT 06 RW 03, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
5. Bahwa dimulai dari bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dikarenakan Tergugat tidak bekerja ;
6. Bahwa Tergugat sering membentak Penggugat, misal memanggil Asu. Tergugat juga sering pulang larut malam dalam keadaan mabok, dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh hari) tanpa kabar;
7. Bahwa pada Bulan Desember 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sampai saat sekarang;
8. Bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah memburuk tersebut maka Penggugat menyampaikan kepada

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga besar Penggugat mengenai keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, atas keinginan tersebut pihak keluarga besar Penggugat menyerahkan kepada masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk memutuskannya karena mereka juga sudah pisah rumah;

9. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan/beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat selalu berakhir dengan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak bulan Februari 2021 sampai saat sekarang ;

10. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf f, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B Provinsi xxxx xxxxxx;

12. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (Agung Susanto Bin Reban Mohamad Jufri);
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nor Solichin, S.H.I tanggal 21 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada Tanggal 26 Oktober 2019, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/041/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Tergugat berstatus Jeka dan Penggugat berstatus Perawan;
2. Bahwa benar dimulai dari bulan Februari 2021 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai ada masalah dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
3. Bahwa tidak benar Tergugat sering membentak Penggugat dengan perkataan kasar, misal: memanggil Asu;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan sering meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) hari tanpa kabar;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 alasan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karena Tergugat sedang sakit (poin no 7);
6. Bahwa Tergugat tetap menjalankan kewajiban hingga menggadaikan motor untuk memberi nafkah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tiap bulan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



7. Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 4 April 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat, kecuali terhadap apa yang Tergugat akui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat yang ada di poin 6 mengenai membentak dan meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) hari tanpa kabar, Tergugat membantah tentang hal meninggalkan tanpa kabar dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat karena Tergugat sakit;

3. Kami sebagai Penggugat dalam hal ini membantah sangkalan-sangkalan yang diajukan Tergugat :

a. Karena pada kenyataannya memang benar Tergugat sering membentak penggugat kalau terjadi pertengkaran;

b. Perihal Tergugat meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 7 (tujuh) hari dikarenakan Tergugat sakit. Dalam hal ini bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain.

4. Penggugat telah mencoba untuk menjemput Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dan ketemu dengan ibunya Tergugat, dan mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan sudah kembali ke rumah orangtua Penggugat, padahal dalam kenyataannya Tergugat belum kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Bulan Februari 2021, dan perihal uang sebesar Rp.300.000 itu tidak pernah diterima oleh Penggugat;

6. Bahwa Penggugat adalah istri yang sabar, meskipun Tergugat bersikap tidak acuh kepada Penggugat, Penggugat selalu menyiapkan makanan untuk Tergugat, dan kalau Penggugat di pagi hari pergi untuk bekerja, Penggugat selalu mengambil makanan untuk sarapan Tergugat dan meletakkannya di kamar, dikarenakan Tergugat masih tidur;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 4 (empat) bulan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar setiap kali ada perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B Provinsi xxxx xxxxxx, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (Agung Susanto Bin Reban Mohamad Jufri);
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3302104812930001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 04 Juli 2020, bermeterai cukup, dinazegellen dan stempel pos. Selanjutnya oleh Ketua Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/041/X/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2019, bermeterai cukup, dinazegellen dan stempel pos. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pekaja, RT06, RW03, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2021 rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah nafkah, Tergugat juga sering keluar malam untuk tujuan tidak jelas, bahkan Tergugat pernah pergi meninggalkan Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah selama seminggu tanpa kabar, saat ditanyakan ke keluarga Tergugat ternyata Tergugat tidak berada disana;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, RT06, RW03, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2021 rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat;

- Bahwa selain masalah nafkah, Tergugat juga sering keluar malam untuk tujuan tidak jelas, bahkan Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah selama seminggu tanpa kabar, saat ditanyakan ke keluarga Tergugat ternyata Tergugat tidak berada disana;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 20/2022 tanggal 08 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja, sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk bahkan pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) hari tanpa kabar akibatnya sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas Provinsi xxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan meskipun dalam setiap bantahannya Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering pulang malam;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Nor Solichin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisol Chadid
Hakim Anggota

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara		
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 75.000,00
Panggilan	:	Rp 200.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 345.000,00

(tiga ratus empat
puluh lima ribu rupiah)